

KABUPATEN SOPPENG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ENREKENG NOMOR: 25 / KPTS/DS-ERK/ I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA AMAL KARYA DESA ENREKENG KEC.GANRA KAB.SOPPENG PRIODE 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ENREKENG,

Menimbang:

- a. bahwa karang taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang maampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa karang taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pengukuhan pengurus karang taruna Al-Bari'a Desa Ganra masa bakti 2014- 2020;

Mengingat:

- 1. Undang- undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Peraturan Menteri dalam negeri no 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan (permendagri 5/2007);
- 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor : 83/HUK/ 2005 tentang Pedoman dasar karang taruna;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor:
 77/HUK/ 2010 pasal 1 angka 1 tentang Pedoman dasar karang taruna(Permensos 77/2010);

KEPALA DESA ENREKENG MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Pengukuhan pengurus karang taruna dan majelis pertimbangan karang taruna Amal Karya Desa Enrekeng masa bakti 2018 - 2023 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir
 - 2. Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ENRENING

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan Desa ini dalam Lembaran Desa Enrekeng.

Ditetapkan di Enrekeng Pada tanggal 9 Januari 2021

ALADESA ENREKENG,

- 1. Camat Ganra di Ganra;
- 2. Ketua BPD Enrekeng di Enrekeng;
- 3. Pertinggal;

Tembusan :

Lampiran I: Surat Keputusan Kepala Desa Enrekeng

Nomor

: 25 /KPTS/DS-ERK/I/2021

Tanggal

: 9 Januari 2021

Tentang

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA " AMAL KARYA" DESA ENREKENG **PRIODE 2018-2023**

I. Pembina umum : Kepala Desa Enrekeng

II.

Pembina Fungsional: Babinkamtibmas

: Babinsa

III.

Pembina tehnis

: Kasi kesra kantor

IV. Pengurus harian:

A. Ketua

: NURHIDAYAH RAMADANI

B. Sekretaris

: SEFIYANI

C. Bendahara

: NURJANNAH,S.Pd

D. Bidang - Bidang,

Bidang Organisasi, pengembangan SDM dan kemitraan

1. MUHAMMAD BASRI(KOORD)

Anggota:

a. FERDIANSYAH

b. IRSAN LATIF

c. MUH. REZKY

d. ASFIRA YUNIAR

2. Bidang usaha kesejahteraan social dan penanggulangan bencana SELAMAT RIYADI HAMID (KOORD)

Anggota:

a. RAMLAN

b. AKBAR

c. ZULFIADI BUDIMAN

d. DANU

3. Bidang usaha ekonomi produktif dan koperasi DIARNAH (KOORD)

Anggota:

a. EKA PUTRI SARI

b. SELFI

c. NEVI ARISKA

d. NIRWANA

4. Bidang kerohanian dan pembinaan mental

WAHYUDI (KOORD)

a. IDUL FITRI

b. FITRI RAMADHANI

c. MUSFIRA

d. YUSNI ANTIKA DEWI

e. DESI

5. Bidang olah raga dan seni budaya

ABDUL MUIS (KOORD)

Anggota:

- a. ASWAR
- b. ALMAR
- c. FEBRIANTI RAMADANI
- d. SRI AYU WARSARI
- 6. Bidang lingkungan hidup dan pariwisata FENDI WIRANATA ASHARI,S.Kep (KOORD)

Anggota:

- a. IRFAN
- b. IKHWANUL MUJAHIDIN
- c. ALMAR
- d. AHMAD REFALDI
- 7. Bidang hukum advokasi dan HAM MUHAMMAD SYAHRUL AKRAM (KOORD)

Anggota;

- a. IRFAN LATIF
- b. YUNICA DAMAYANTI
- c. SEFIANI
- d. RINA OKTAVIANI
- 8. Bidang humas, publikasi dan dokumentasi ASKAR (KOORD)

Anggota:

- a. IRWAN LATIF
- b. NURHALIS
- c. SUGIARTO







